



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 96.A TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPALA DESA TUADA KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berhubung karena Kepala Desa Tuada telah berakhir masa jabatannya, maka guna mendukung tugas-tugas kedinasan dipandang perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat di Desa Tuada Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang telah diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Tuada Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun;



Handwritten signature or mark in blue ink.

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Nomor : 141/102/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal
Penyampaian Usulan Penjabat Kepala Desa Tuada;

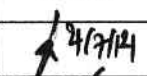
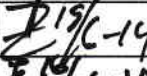
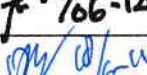
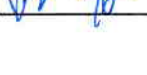
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **MALIK H. SOLEMAN** dari Jabatan Kepala Desa Tuada Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku Jabatan Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. **HARISMAN ABDUL KADIR,SP** sebagai Penjabat Kepala Desa Tuada Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal di keluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif.
- KEEMPAT : Dalam memangku jabatan sebagai penjabat Kepala Desa segera mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa defenitif.
- KELIMA : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008, serta selain menerima Tunjangan Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima 50% dari Tunjangan Penghasilan Kepala Desa defenitif.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal **26 Mei** 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	


NAMTO H ROBA

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth Camat Jailolo di Gufasa.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.